



**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI (TKPSDA WS) WELANG REJOSO**

Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

Sekretariat : Kantor UPT. PSDA WS Welang Pekalen

Jl. Hayam Wuruk No. 06 Tlp. (0343) 421496, 421497 Fax. (0343) 421496 Pasuruan
Kode Pos 67114



PENGUMUMAN

PENERIMAAN CALON ANGGOTA

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

WILAYAH SUNGAI WELANG–REJOSO

UNSUR NON PEMERINTAH

Nomor : 600.1.2.2/ /104.03/ 2024

Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Welang-Rejoso mengundang Organisasi/Asosiasi/Kelompok Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menjadi Calon Anggota TKPSDA WS. Welang Rejoso unsur Non Pemerintah periode 2024 – 2029, dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada Panduan Pemilihan Calon Anggota TKPSDA WS. Welang-Rejoso.

(Website Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur : <http://dpuair.jatimprov.go.id>)

Pelaksanaan pendaftaran :

1. Dilakukan secara langsung di sekretariat TKPSDA WS. Welang-Rejoso pada jam hari kerja (senin–Jumat) pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB.
2. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 24 Januari s/d 30 Januari 2024

SEKRETARIAT TKPSDA WS. WELANG-REJOSO

Alamat : Kantor UPT. PSDA WS Welang Pekalen, Jl. Hayam Wuruk No. 06 Pasuruan

Tlp. Tlp. (0343) 421496, 421497 Fax. (0343) 421496

Contac person/WA : TAUFAN HIKMAH, S.T, Hp. 081334721017

SUHERMIN PRATIWI, S.T, Hp. 082139175438

Pasuruan, 22 Januari 2024

Sekretariat

TKPSDA WS. Welang-Pekalen

Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur

**PANDUAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA TKPSDA WS WELANG-REJOSO
PERIODE 2024 - 2029**

PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Organisasi/asosiasi non pemerintah yang dapat mendaftar adalah organisasi/asosiasi yang termasuk dalam unsur sbb :
 - (a) Organisasi/asosiasi masyarakat adat
 - (b) organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian
 - (c) organisasi/asosiasi pengusaha air minum
 - (d) organisasi/asosiasi industri pengguna air
 - (e) organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan
 - (f) organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air
 - (g) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik
 - (h) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi
 - (i) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olahraga
 - (j) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan
 - (k) organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan.
 - (l) organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air.

Catatan : organisasi/asosiasi profesi keahlian tidak termasuk dalam 12 kelompok unsur diatas.

2. Wilayah kerja organisasi/Asosiasi meliputi seluruh Wilayah Sungai Welang-Rejoso (Peta terlampir, Wilayah Kabupaten/Kota Pasuruan dan Kabupaten/Kota Probolinggo)
3. Organisasi/asosiasi sekurang-kurangnya telah melaksanakan 1 (satu) kegiatan yang relevan/berkaitan erat dengan kelompok unsur yang akan diwakili.
4. Untuk asosiasi sekurang-kurangnya mempunyai anggota 2 (dua) organisasi/mitra.

Organisasi/asosiasi wajib menyerahkan

1. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani oleh ketua organisasi diatas meterai Rp. 10.000,-
2. Menyerahkan copy akte pendirian Organisasi/Asosiasi dan perubahannya yang disahkan oleh pejabat berwenang dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Setempat.
3. Menyerahkan daftar nama pengurus organisasi yang ditandatangani oleh ketua organisasi.
4. Daftar) kegiatan yang relevan/ada hubungan dengan kelompok unsur yang akan diwakili, disertai keterangan yang memuat:
 - a) Nama kegiatan;
 - b) Lokasi;
 - c) Waktu pelaksanaan kegiatan
 - d) Kelompok sasaran kegiatan dan Jumlah peserta;
 - e) Manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan;
5. Bagi pendaftar dari Asosiasi harus *memiliki anggota asosiasi paling sedikit 2 organisasi* (lampirkan daftar nama, alamat, nomor telephone/fax/email) organisasi yang menjadi anggota asosiasi

